



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 340 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : UPG sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
- b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi;
- c. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia;
- d. Melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
- g. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, UPG sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.


KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 25 Mei 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	IINSPEKTUR DAERAH	R
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 340 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Mei 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- I. Penanggung Jawab : Bupati Bolaang Mongondow
II. Pengarah : Sekretaris Daerah
III. Ketua : Inspektur Daerah
IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
V. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah
VI. Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah
3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah
5. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Daerah
6. Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan / Perencana Inspektorat Daerah
7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Evaluasi Program Inspektorat Daerah
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah
9. Auditor/ Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah
10. Pelaksana Umum/ Staf pada Inspektorat Daerah

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	IINSPEKTUR DAERAH	R
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	